



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

A. Data Perusahaan

Mama's Kitchen merupakan usaha yang bergerak di bidang *Food and Beverages* dengan badan hukum perusahaan perseorangan. Produk yang dijual adalah kue yang berbahan dasar dari mentega, telur, dan terigu. Usaha mulai berdiri pada tahun 2013 dan cabang pertamanya berlokasi di Jalan Bina Husada no 7/99 Sunter Jaya, Kec : Tanjung Priok, Jakarta Utara (14360), cabang keduanya berlokasi di Kemang. *Mama's Kitchen* dapat dihubungi melalui nomor WA (0818-0208-0902) dan *email* (mama5kitchen@gmail.com). *Mama's Kitchen* memiliki bank perusahaan yaitu *Bank Central Asia* (BCA) untuk mempermudah proses transaksi baik dengan pemasok maupun dengan pelanggan

B. Biodata Pemilik Usaha

Pemilik usaha dari *Mama's Kitchen* adalah Felicia Elvina yang merupakan mahasiswa karya akhir dari kampus Kwik Kian Gie School Of Business. Felicia lahir di Jakarta pada tanggal 15 September tahun 2002 dan sekarang tinggal di Jalan Bina Husada no 7/99, Sunter Jaya. Pemilik *Mama's Kitchen* dapat dihubungi melalui nomor WA (0812-9473-9297) dan *email* (feliciaelvina1509@gmail.com).

Akan tetapi, pengembangan usaha cabang kedua ini ada 2 pemilik. Pemilik usaha kedua adalah Marcell Vincent Dominique yang juga merupakan mahasiswa karya akhir dari kampus Kwik Kian Gie School Of Business. Marcell lahir di Jakarta pada tanggal 18 September tahun 2002 dan sekarang tinggal di Jalan Agung Utara 3c Blok A29 no 9, Sunter Agung. Pemilik kedua *Mama's Kitchen* ini dapat dihubungi melalui nomor WA (0821-2484-6728) dan *email* (marcellvincent8@gmail.com).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Jenis dan Ukuran Usaha



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Bab 1 Pasal 1 menguraikan penggolongan usaha menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

1. Usaha Mikro diartikan sebagai kegiatan usaha perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria skala mikro yang sah.
2. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan secara mandiri oleh perorangan atau badan, tidak terafiliasi sebagai anak perusahaan atau cabang Usaha Menengah atau Besar, dengan berpegang pada standar hukum usaha kecil Bisnis
3. Usaha menengah beroperasi secara mandiri, dilakukan oleh orang perseorangan atau badan-badan, yang tidak berada di bawah kendali langsung atau tidak langsung, atau bertindak sebagai anak perusahaan atau cabang dari Usaha Kecil atau Besar, yang besarnya ditentukan oleh kekayaan bersih atau penjualan tahunan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengkategorian usaha menjadi Mikro, Kecil, dan Menengah didasarkan pada kekayaan bersih dan penjualan tahunan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro mempunyai kekayaan bersih sampai dengan Rp50.000.000,00, tidak termasuk tempat, atau penjualan tahunan sampai dengan Rp300.000.000,00.
2. Usaha Kecil memiliki aset bersih antara Rp 50.000.000,00 dan Rp 500.000.000,00, juga tidak termasuk tempat, dengan penjualan tahunan berkisar antara lebih dari Rp 300.000.000,00 hingga Rp 2.500.000.000,00.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. Bisnis Menengah memiliki kekayaan bersih awal mulai dari Rp500.000.000,00 hingga Rp10.000.000.000,00, tidak termasuk properti, dengan pendapatan tahunan antara Rp2.500.000.000,00 hingga Rp50.000.000.000,00. Ambang batas ini membantu menentukan skala operasi dan memandu kerangka peraturan dan dukungan untuk setiap ukuran bisnis, memastikan strategi pembangunan disesuaikan dengan konteks perekonomian Indonesia.

Klasifikasi Industri Standar Internasional (ISIC), yang diadaptasi menjadi Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) oleh BPS pada tahun 2016 untuk Indonesia, mengelompokkan ukuran perusahaan ke dalam empat kategori berdasarkan jumlah karyawan:

1. Usaha besar mempekerjakan 100 orang atau lebih
2. Usaha menengah memiliki 20-99 karyawan
3. Usaha kecil terdiri dari 5-19 pekerja
4. Usaha rumah tangga mencakup 1-4 orang.

Mama's Kitchen memenuhi syarat sebagai Usaha Kecil dengan kriteria UMKM Indonesia, dengan aset berkisar Rp. 50.000.000 hingga Rp. 500.000.000 dan pendapatan tahunan antara Rp. 300.000.000 hingga Rp. 2.500.000.000.

Selain itu, menurut Klasifikasi Industri Standar Internasional (ISIC) yang diadaptasi menjadi KLUI di Indonesia, *Mama's Kitchen* termasuk dalam kategori skala kecil yang mempekerjakan 9 orang. Dioperasikan sebagai perusahaan swasta oleh perorangan, model bisnis ini cocok untuk operasi skala kecil yang memerlukan izin formal minimal dan biaya operasional lebih rendah, sehingga memungkinkan pertumbuhan terfokus dan perluasan modal di masa depan. Kerangka kerja ini mendukung perencanaan strategis dan pengembangan bisnis seperti *Mama's Kitchen* dalam lanskap perekonomian Indonesia.